



**PERTANGGUNGJAWABAN KURATOR KARENA MENYEBABKAN  
TIMBULNYA KERUGIAN DALAM PEMBERESAN HARTA PAILIT  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG  
KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN DAN  
PEMBAYARAN UTANG**

**SKRIPSI**



Oleh  
Sandy Putra Mahardika  
21801021272

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2022**



**PERTANGGUNGJAWABAN KURATOR KARENA MENYEBABKAN  
TIMBULNYA KERUGIAN DALAM PEMBERESAN HARTA PAILIT  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG  
KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN DAN  
PEMBAYARAN UTANG**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh  
Sandy Putra Mahardika  
21801021272

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2022**

## RINGKASAN

### **PERTANGGUNGJAWABAN KURATOR KARENA MENYEBABKAN TIMBULNYA KERUGIAN DALAM PEMBERESAN HARTA PAILIT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN DAN PEMBAYARAN UTANG**

Sandy Putra Mahardika

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

1. Sandy Putra Mahardika<sup>1</sup>      2. H. M. Taufik<sup>2</sup>      3. Ahmad Bastomi<sup>3</sup>

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Pertanggungjawaban Kurator Karena Menyebabkan Timbulnya Kerugian Dalam Pemberesan Harta Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Dan Pembayaran Utang. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi dengan tidak diaturnya batasan-batasan yang bisa menjadi alasan pemaaf jika terjadinya kerugian yang tidak terlalu signifikan yang dilakukan oleh kurator, padahal ada proses secara alamiah berkurangnya harta debitor pailit tersebut karena proses secara alami, sehingga dalam peranannya kurator dalam mengurus harta pailit masih terdapat kelalian yang bisa menimbulkan permasalahan hukum terhadap tanggungjawab kurator sebagai pelaksana pengurus harta pailit.

Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana Pertanggungjawaban Kurator Akibat Kelalaian Yang Menyebabkan Timbulnya Kerugian Harta Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004? 2. Bagaimana Bentuk Kelalaian Kurator Yang Menyebabkan Timbulnya Kerugian Harta Pailit?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yakni, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Selanjutnya dilakukan analisis bahan hukum melakukan sistematisasi dan analisis bahan hukum, dengan langkah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori dan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan agar dapat menjawab isu hukum yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini, dan akhirnya ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban kurator akibat Kelalaian Yang Menyebabkan Timbulnya Kerugian Harta Pailit menurut ketentuan UU Kepailitan baik secara disengaja maupun tidak disengaja oleh kurator dengan dibebankan pertanggungjawaban sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 72 UU Kepailitan, dengan bentuk pertanggungjawaban kurator dalam kapasitas profesi sebagai kurator dibebankan pada harta pailit dan bukan pada kurator secara pribadi yang harus membayar kerugian, sehingga kerugian yang timbul menjadi beban harta pailit, serta Tanggung jawab pribadi kurator yang harus membayar sendiri kerugian yang ditimbulkannya.

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

Bentuk kelalaian kurator yang menyebabkan timbulnya kerugian harta pailit dikarenakan adanya Kurator yang berupaya menagih tagihan debitur yang pailit dengan keterangan palsu, Kurator lupa memasukkan salah satu kreditur dalam rencana distribusi, Kurator menjual aset pihak ketiga, Kurator menjual harta pailit dibawah nilai harta pailit beserta Kurator menjual aset debitur yang tidak termasuk kedalam harta pailit. Adanya bentuk kelalaian dalam kepailitan akan meinmbulkan akibat hukum bagi kurator untuk bertanggungjawab sesuai peraturan yang terdapat UU Kepailitan dan peraturan yang berlaku.

**Kata Kunci:** Kurator, Harta Pailit, Pertanggungjawaban.



## SUMMARY

### ***PERTANGGUNGJAWABAN KURATOR KARENA MENYEBABKAN TIMBULNYA KERUGIAN DALAM PEMBERESAN HARTA PAILIT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN DAN PEMBAYARAN UTANG***

*Sandy Putra Mahardika*

*Faculty of Law, Islamic University of Malang*

*1. Sandy Putra Mahardika<sup>4</sup>      2. H. M. Taufik<sup>5</sup>      3. Ahmad Bastomi<sup>6</sup>*

*In this thesis, the author raises the issue of Curator's Liability for Causing Loss in Settlement of Bankrupt Assets according to Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Obligations and Debt Payments. The choice of the theme was motivated by the fact that there were no restrictions that could be used as an excuse for a minor loss by the curator, even though there is a natural process of decreasing the assets of the bankrupt debtor due to a natural process, so that in his role the curator is in managing the bankruptcy estate. there are still omissions that can cause legal problems with the responsibility of the curator as the executor of the bankruptcy estate management.*

*Based on this background, this paper raises the formulation of the problem as follows: 1. What is the Curator's Liability Due to Negligence Causing Loss of Bankrupt Assets according to Law Number 37 of 2004? 2. What are the Factors Causing the Occurrence of Curator's Negligence That Caused the Loss of Bankrupt Assets?*

*This research is a type of normative juridical research, using a statutory approach, and a conceptual approach. Sources of legal materials, namely, primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Furthermore, the analysis of legal materials is carried out by systematizing and analyzing legal materials, with the step of conducting studies related to theories and research topics. In the search for theory, the researcher will collect as much information as possible from the relevant literature in order to be able to answer the legal issues that are the subject of discussion in this study, and finally draw conclusions.*

*The results of this study indicate that the curator's liability due to negligence that causes loss of bankruptcy assets according to the provisions of the Bankruptcy Law either intentionally or unintentionally by the curator is charged with responsibility as contained in the provisions of Article 72 of the Bankruptcy Law, with the form of curator's liability in the professional capacity as curator charged on the assets of the bankrupt and not on the curator personally who has to pay for the losses, so that the losses incurred become the burden of the assets of the bankrupt, as well as the personal responsibility of the curator who must pay for the losses themselves.*

---

<sup>4</sup> *Students of the Faculty of Law, Islamic University of Malang.*

<sup>5</sup> *Lecturer of the Faculty of Law, Islamic University of Malang.*

<sup>6</sup> *Lecturer of the Faculty of Law, Islamic University of Malang.*

*As for the factors causing the negligence of the curator which caused the loss of bankruptcy estate due to the Curator trying to collect the bankrupt debtor's bill with false information, the Curator forgot to include one of the creditors in the distribution plan, the Curator sold third party assets, the Curator sold the bankruptcy estate below the value of the bankruptcy estate. and the Curator sell the debtor's assets which are not included in the bankruptcy estate. The existence of factors that cause bankruptcy will cause legal consequences for the curator to be responsible according to the regulations contained in the Bankruptcy Law and applicable regulations.*

**Keywords:** Curator, Bankruptcy Assets, Liability.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pengaturan mengenai kepailitan sebenarnya merupakan sebuah bentuk implementasi dari Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Sebagaimana Pasal 1131 menyebutkan bahwa “segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseseorangan”. Sedangkan dalam Pasal 1132 KUH Perdata menjelaskan bahwa “kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu di bagi-bagi menurut keseimbangan. Yaitu besarkecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk di dahulukan”.

Indonesia sendiri sebelumnya telah mengatur di dalam Failissement verordening (peraturan kepailitan) dan diubah menjadi Perpu No. 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang kepailitan. Kemudian Perpu tersebut di tetapkan sebagai UndangUndang Nomor 4 Tahun 1998. Dengan banyaknya putusan pengadilan niaga mengenai kepailitan yang dianggap kontroversial, maka undang-undang tersebut direvisi dan kemudian lahirlah aturan baru yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang.

Undang-undang tentang kepailitan ini sebelumnya diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan dicabut digantikan dengan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan

Kewajiban dan Pembayaran Utang (selanjutnya di sebut dengan UU Kepailitan). Sementara itu dalam Pasal 1 angka 1 UU Kepailitan dimaksud dengan kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.

Dalam kajian hukum,<sup>1</sup> hal yang perlu digaris bawahi dari fungsi UU Kepailitan tersebut yakni mengatur antara debitur pailit dengan kreditur yang jumlahnya lebih dari satu, untuk secara bersama-sama melakukan permohonan kepailitan dan pembayaran utang sesuai dengan asas sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1132 KUHPerdara (*concursum creditorum*). Selaras dengan tujuan kepailitan adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditur atas kekayaan debitur oleh kurator.<sup>2</sup>

Kepailitan yang merupakan *second way out* bagi pelaku usaha apabila tidak sanggup lagi menjalankan perekonomian usahanya, kepailitan juga sebagai *ultimum remedium* bagi seorang debitur yang sudah terbelit hutang, dengan menggunakan upaya hukum yang disebut permohonan pailit. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan pemberesan harta pailit dikerjakan oleh kurator dan di dampingi oleh hakim pengawas. Secara khusus pada Bab II bagian 3 Pengurusan Harta Pailit paragraf 2 tentang Kurator dari UU Kepailitan secara khusus mengatur tentang tugas, kewenangan serta tanggung jawab dari kurator. Untuk memahami

---

<sup>1</sup> Ahmad Bastomi dan Pinastika Prajna Paramita, (2021), Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Program Pusaka Sakinah, *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, Vol. 5, No. 3, h. 492

<sup>2</sup> Morgan Situmorang, (1999), *Tinjauan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998I tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 menjadi Undang-undang*, *Majalah Hukum Nasional*, No. 1.

lebih lanjut tugas dan kewenangan seorang kurator, harus terlebih dahulu memahami hakikat dan ruang lingkup kurator.

Pasal 15 ayat (3) UU Kepailitan menentukan bahwa kurator yang diangkat, harus independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan debitur atau kreditur dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara. Selanjutnya Pasal 98 menyatakan bahwa sejak mulai pengangkatannya, kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima.

Dalam konsep ideal,<sup>3</sup> semua tindakan Kurator wajib memastikan bahwa semua tindakannya untuk kepentingan kepailitan. Pada Pasal 100, 101, 102 dan pasal 103 UU Kepailitan, hal ini menjadi kewajiban pertama yang dilakukan kurator. ini yang memicu persoalan dikarenakan kurator diberikan kewenangan seluas-luasnya mengenai pencatatan, dan tidak untuk debitur, hal ini berpotensi disalahgunakan oleh kurator.

Selain itu kurator diberi kewenangan untuk melakukan pemeliharaan dan inventaris harta benda pailit, tentu kedua hal ini berpotensi berkurangnya harta debitur pailit baik dari kelalaian dan kesengajaan meskipun diawasi oleh hakim pengawas, hal ini berpotensi disalahgunakan oleh pihak kurator. Berkaitan dengan berkurangnya harta pemberesan pailit ini undang-undang tidak mengatur tentang perlindungan hukumnya terhadap kreditur maupun debitur, untuk itulah kurator

---

<sup>3</sup> Mariyadi dan M. Taufik, (2018), Hak Informasi Atas Bencana Alam Dalam Kajian Hak Asasi Manusia, *Yurispruden* Vol. 1, No. 2, h. 59.

harus diisi oleh orang-orang yang memang profesional dibidangnya. Hal tersebut dikarenakan kurator memiliki tanggung jawab dan risiko profesi yang cukup berat.<sup>4</sup>

Jika melihat ketentuan dalam undang-undang, kurator diberikan tanggung jawab dan resiko secara pribadi atas kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas dan/atau pemberesannya, Pada Pasal 67 C UU kepailitan, yang menegaskan bahwa kurator dapat digugat dan wajib membayar ganti kerugian, apabila kesalahannya dapat digugat dan wajib membayar ganti kerugian apabila karena telah menyebabkan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap harta pailit dirugikan. Tidak diaturnya batasan-batasan yang bisa menjadi alasan pemaaf jika terjadinya kerugian yang tidak terlalu signifikan, padahal ada proses secara alamiah berkurangnya harta debitur pailit tersebut karena proses secara alami, misalnya harta benda debitur pailit tersebut berupa barang-barang komoditi yang mudah rusak, habis atau barang-barang mewah lainnya karena pengaruh perekonomian, sehingga mengalami penurunan harga jual.

Dengan demikian, dalam peranannya kurator dalam mengurus harta pailit masih terdapat kelalian yang bisa menimbulkan permasalahan hukum terhadap tanggungjawab kurator sebagai pelaksana pengurus harta pailiti, yang dimana adanya permasalahan demikian dituangkan dalam skripsi ini, dengan judul **“Pertanggungjawaban Kurator Karena Menyebabkan Timbulnya Kerugian Dalam Pemberesan Harta Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Dan Pembayaran Utang”**

---

<sup>4</sup> Rahmadi Usman, (2004), *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, h. 76.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Kurator Akibat Kelalaian Yang Menyebabkan Timbulnya Kerugian Harta Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004?
2. Bagaimana Bentuk Terjadinya Kelalaian Kurator Yang Menyebabkan Timbulnya Kerugian Harta Pailit?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban Kurator Akibat Kelalaian Karena Menyebabkan Timbulnya Kerugian Harta Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
2. Untuk Mengetahui Bentuk Terjadinya Kelalaian Kurator Karena Menyebabkan Timbulnya Kerugian Harta Pailit.

## D. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap pada penelitian ini bisa memberikan masukan, pengetahuan dan dapat melengkapi hasil penelitian yang dilakukan oleh pihak lain dibidang yang sama, yakni bidang ilmu hukum, lebih khususnya di bidang kajian hukum kepailitas.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Pembuat Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan argumentasi yang kuat dalam pembentukan regulasi hukum tentang pertanggungjawaban kurator karena menyebabkan timbulnya kerugian dalam pemberesan harta pailit.

#### b. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terhadap masyarakat tentang pertanggungjawaban kurator karena menyebabkan timbulnya kerugian dalam pemberesan harta pailit.

#### E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian yang akan ditulis oleh penulis, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang juga berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dan dalam penelitian tersebut terdapat beberapa persamaan, kebenaran, dan kontribusi yang jika dibandingkan dengan penelitian dilakukan penulis, yaitu:

Skripsi yang *pertama* yang berjudul, PEMIDANAAN KURATOR YANG MENYEBABKAN KERUGIAN DALAM PENGURUSAN HARTA PAILIT yang disusun oleh Febryan Kiswanto Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga, memiliki kesamaan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis, yakni sama-sama mengkaji tentang kurator, Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah mengkaji pertanggungjawaban kurator akibat kelalaian yang menyebabkan timbulnya kerugian harta pailit, serta mengkaji bentuk kelalaian kurator yang menyebabkan timbulnya kerugian harta pailit. Sedangkan pada penulisan skripsi yang berjudul PEMIDANAAN KURATOR YANG MENYEBABKAN KERUGIAN DALAM PENGURUSAN HARTA PAILIT, membahas terkait perlindungan hukum kreditur dan debitur terhadap kurator yang menyebabkan kerugian dalam pengurusan harta pailit, serta mekanisme pertanggungjawaban pidana kurator yang menyebabkan kerugian dalam pengurusan harta pailit.

Skripsi yang *kedua*, yang berjudul INDEPENDENSI KURATOR DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT yang disusun oleh Junita Sari Ujung, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, memiliki kesamaan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis yakni sama-sama mengkaji kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah mengkaji. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah mengkaji pertanggungjawaban kurator akibat kelalaian yang menyebabkan timbulnya kerugian harta pailit, serta mengkaji bentuk kelalaian kurator yang menyebabkan timbulnya kerugian harta pailit. Sedangkan pada penulisan skripsi yang berjudul PEMIDANAAN KURATOR YANG MENYEBABKAN KERUGIAN DALAM PENGURUSAN HARTA PAILIT, membahas terkait independensi kurator menurut undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, serta mengkaji upaya hukum yang dapat dilakukan apabila kurator dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit tidak independen atau berpihak.

Skripsi yang *ketiga*, yang berjudul BATASAN PERBUATAN KURATOR DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT YANG TERMASUK PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Analisa Pasal 36 Undang - undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU), yang disusun oleh Junita Sheena Nattasya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang, memiliki kesamaan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis yakni sama-sama mengkaji kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah

mengkaji pertanggungjawaban kurator akibat kelalaian yang menyebabkan timbulnya kerugian harta pailit, serta mengkaji bentuk kelalaian kurator yang menyebabkan timbulnya kerugian harta pailit. Sedangkan pada penulisan skripsi yang berjudul BATASAN PERBUATAN KURATOR DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT YANG TERMASUK PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Analisa Pasal 36 Undang -undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU), membahas terkait batasan perbuatan kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan persamaan, perbedaan dan kontribusi yang dimiliki oleh tiap-tiap penelitian tersebut, terdapat kebaruan atas penelitian yakni:

No.	PROFIL	JUDUL
1.	FEBRYAN KISWANTO SKRIPSI UNIVERSITAS AIRLANGGA	PEMIDANAAN KURATOR YANG MENYEBABKAN KERUGIAN DALAM PENGURUSAN HARTA PAILIT
<b>ISU HUKUM</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah perlindungan hukum kreditur dan debitur terhadap kurator yang menyebabkan kerugian dalam pengurusan harta pailit?</li> <li>2. Bagaimanakah mekanisme pertanggungjawaban pidana kurator yang menyebabkan kerugian dalam pengurusan harta pailit?</li> </ol>		
<b>HASIL PENELITIAN</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berdasarkan data yang ada didapatkan oleh penulis mengenai skripsi tersebut maka diperoleh hasil penelitian tentang dapat diketahui bahwa kepailitan merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa perjanjian utang piutang yang terjadi antara debitur dan kreditur, melalui lembaga kepailitan lah harta debitur pailit akan dibayar untuk menutupi utangnya kepada kreditur secara adil dan proporsional.</li> <li>2. Berdasarkan data yang ada didapatkan oleh penulis mengenai skripsi tersebut maka diperoleh hasil penelitian yakni adanya mekanisme gugatan ganti rugi apabila kurator melakukan kesalahan ataupun kelalaian dalam pengurusan harta pailit ataupun pengurus dalam hal terjadi Penundaan Kewajiban Pembayaran utang, maka pertanggungjawaban secara pidana yang terdapat dalam Pasal 234 jo Pasal 72 Pasal 73 UU KPKPPU, dan juga dapat dijerat dengan KUHP.</li> </ol>		

	<b>PERSAMAAN</b>	Sama-sama pertanggungjawaban Pidana Kurator.
	<b>PERBEDAAN</b>	perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah mengkaji pertanggungjawaban kurator akibat kelalaian yang menyebabkan timbulnya kerugian harta pailit, serta mengkaji bentuk kelalaian kurator yang menyebabkan timbulnya kerugian harta pailit. Sedangkan pada penulisan skripsi yang berjudul <b>PEMIDANAAN KURATOR YANG MENYEBABKAN KERUGIAN DALAM PENGURUSAN HARTA PAILIT</b> , membahas terkait perlindungan hukum kreditur dan debitur terhadap kurator yang menyebabkan kerugian dalam pengurusan harta pailit, serta mekanisme pertanggungjawaban pidana kurator yang menyebabkan kerugian dalam pengurusan harta pailit.
	<b>KONTRIBUSI</b>	Mengetahui dan memahami tentang mekanisme pertanggungjawaban pidana kurator yang menyebabkan kerugian harta pailit di Indonesia.
<b>No.</b>	<b>PROFIL</b>	<b>JUDUL</b>
2.	SARI UJUNG SKRIPSI UNIVERSITAS INDONESIA	INDEPENDENSI KURATOR DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT
	<b>ISU HUKUM</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana implementasi kebijakan dana desa di Desa Neglasari, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor?</li> <li>2. Apa dampak implementasi kebijakan dana desa di Desa Neglasari, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor?</li> </ol>	
	<b>HASIL PENELITIAN</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berdasarkan data yang ada didapatkan oleh penulis mengenai skripsi tersebut maka diperoleh hasil penelitian bahwa kurator dalam melakukan tugas pemberesan dan pengurusan harta pailit harus independen sehingga tidak merugikan salah satu pihak kurator harus memposisikan dirinya dengan baik terhadap debitur, kreditur dan hakim pengawas, sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.01 HT.05.10 Tahun 2005 tentang Pendaftaran Kurator dan Pengurus.</li> <li>2. Berdasarkan data yang ada didapatkan oleh penulis mengenai skripsi tersebut maka diperoleh hasil penelitian upaya yang dapat diambil terhadap kurator yang tidak independen adalah mengajukan kepada hakim pengawas agar kurator tersebut diganti.</li> </ol>	
	<b>PERSAMAAN</b>	Sama-sama mengkaji kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit.

	<b>PERBEDAAN</b>	Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah mengkaji. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah mengkaji pertanggungjawaban kurator akibat kelalaian yang menyebabkan timbulnya kerugian harta pailit, serta mengkaji bentuk kelalaian kurator yang menyebabkan timbulnya kerugian harta pailit. Sedangkan pada penulisan skripsi yang berjudul <b>PEMIDANAAN KURATOR YANG MENYEBABKAN KERUGIAN DALAM PENGURUSAN HARTA PAILIT</b> , membahas terkait independensi kurator menurut undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, serta mengkaji upaya hukum yang dapat dilakukan apabila kurator dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit tidak independen atau berpihak.
	<b>KONTRIBUSI</b>	Berguna bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang hukum khususnya terkait permasalahan penggunaan dana desa yang selama ini memiliki problem dalam penggunaannya.
<b>No.</b>	<b>PROFIL</b>	<b>JUDUL</b>
3.	AULIYANA SARI SKRIPSI UIN SULTAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI	BATASAN PERBUATAN KURATOR DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT YANG TERMASUK PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Analisa Pasal 36 Undang -undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU)
<b>ISU HUKUM</b>		
	1. Apa batasan perbuatan kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum?	
<b>HASIL PENELITIAN</b>		
	1. Bahwa batasan perbuatan melawan hukum yang dilakukan kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit adalah Kurator tidak berwenang untuk melakukan hal tersebut, Tidak merupakan saat yang tepat (terutama secara ekonomi dan bisnis) untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, Belum ada ijin/persetujuan dari pihak yang terkait dalam kepailitan, Tidak sesuai dengan prosedur dalam Kepailitan serta	

	Tidak sesuai dengan norma hukum, kebiasaan dan sosial dalam menjalankan tindakan tertentu.
<b>PERSAMAAN</b>	Sama-sama mengkaji kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit.
<b>PERBEDAAN</b>	Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah mengkaji pertanggungjawaban kurator akibat kelalaian yang menyebabkan timbulnya kerugian harta pailit, serta mengkaji bentuk kelalaian kurator yang menyebabkan timbulnya kerugian harta pailit. Sedangkan pada penulisan skripsi yang berjudul <b>BATASAN PERBUATAN KURATOR DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT YANG TERMASUK PERBUATAN MELAWAN HUKUM</b> (Analisa Pasal 36 Undang -undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU), membahas terkait batasan perbuatan kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.
<b>KONTRIBUSI</b>	Berguna bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang hukum khususnya terkait permasalahan dana desa dalam penggunaannya.

Sedangkan penelitian ini adalah

<b>PROFIL</b>	<b>JUDUL</b>
SANDY PUTRA MAHARDIKA SKRIPSI MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM MALANG	PERTANGGUNGJAWABAN KURATOR KARENA MENYEBABKAN TIMBULNYA KERUGIAN DALAM PEMBERESAN HARTA PAILIT MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN DAN PEMBAYARAN UTANG
<b>ISU HUKUM</b>	
1. Bagaimana pertanggungjawaban kurator akibat kelalaian yang menyebabkan timbulnya kerugian harta pailit menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004? 2. Bentuk kelalaian kurator yang menyebabkan timbulnya kerugian harta pailit?	
<b>NILAI KEBARUAN</b>	
1. Dasar-dasar penerapan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Dan Pembayaran Utang.	

2. Peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif yang ada menjadi pedoman dalam hukum kepailitan.
3. Perkembangan tata cara pertanggungjawaban kurator karena menyebabkan timbulnya kerugian dalam pemberesan harta pailit.

## F. Metode Penelitian

Istilah metodologi bersal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.<sup>5</sup> Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.<sup>6</sup> Dalam penulisan skripsi ini, maka metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, banyak ahli mengungkapkan nama lain dari penelitian normatif adalah penelitian hukum doktriner, atau juga dapat disebut penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Penelitian hukum doktriner ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Disamping itu penulis akan banyak melakukan penelitian perpustakaan dan studi dokumen dari banyak sumber yang berkaitan dengan topik penelitian dan data ini bersifat sekunder yang terdapat di perpustakaan.

### 2. Pendekatan Penelitian

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, (2012), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, h. 5.

<sup>6</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, (2003), *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Askari, h. 1.

Pendekatan penelitian hukum berfungsi sebagai alat untuk mengawali sebagai dasar sudut pandang dan kerangka berpikir seorang peneliti untuk melakukan analisis. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :<sup>7</sup>

a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini menggunakan legislasi dan regulasi, produk yang merupakan *beschikking/decrees*, yaitu suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat konkret dan khusus, misalnya keputusan presiden, keputusan menteri, keputusan bupati, dan keputusan suatu badan tertentu, tidak dapat digunakan dalam pendekatan perundang-undangan. Untuk hal ini, penulis akan melakukan pendekatan UU Kepailitan

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Pendekatan konseptual merupakan pilihan penulis agar setiap kejadian yang belum diakomodir oleh suatu peraturan perundang-undangan dapat dijelaskan dengan argumentasi hukum sebagai suatu proses penyelesaian persoalan yang terjadi.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian Hukum normatif, bahan yang digunakan, meliputi :

- a. Bahan hukum primer adalah merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas<sup>8</sup>, antara lain:

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, (2011), *Penelitian Hukum*, Jakarta; Kencana Prenada Media Group. h. 35.

<sup>8</sup> Suratman dan Philips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta. h. 172.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
  2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Dan Pembayaran Utang.
- b. Bahan sekunder, yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penulisan skripsi ini penulis mempergunakan bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur, jurnal dan skripsi.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder, yaitu berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.<sup>9</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan kegiatan menggunakan bahan hukum diantaranya:

- a. Bahan hukum primer, dilakukan dengan cara mempelajari atau mengkaji mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait, yakni UU Kepailitan.
- b. Bahan hukum sekunder, dengan cara mempelajari atau mengkaji bahan hukum sekunder merujuk kepada karya ilmiah berupa jurnal, buku, bahan hukum sekunder digunakan untuk melengkapi bahan hukum primer.
- c. Bahan hukum tersier, dengan cara mempelajari atau mengkaji bahan hukum yang digunakan oleh penulis sebagai referensi dengan tujuan untuk

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, (2012), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; UII-Pers. h. 96.

memperoleh penjelasan serta definisi yang berbeda, dalam hal ini bahan hukum tersier adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

## 5. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum yang terkumpul, baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dan tersier, selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan bahan hukum terlebih dahulu kemudian menganalisa dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas kemudian ditarik kesimpulan.

### G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun dengan membagi ke dalam empat bab, dengan maksud untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi skripsi:

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada Bab pendahuluan ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan yang terakhir adalah sistematika penulisan.

#### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Pada Bab tinjauan pustaka menjelaskan tentang tinjauan umum kepailitan yang meliputi pengertian kepailitan, dasar hukum kepailitan, syarat-syarat permohonan pernyataan kepailitan, insolvensi dalam kepailitan, para pemohonan pailit dan pengadilan kepailitan, disamping itu juga menjelaskan tentang tinjauan umum kurator meliputi pengertian kurator, wewenang dan tugas kurator, tinjauan umum kerugian yang meliputi pengertian kerugian, dan macam-macam kerugian.

#### **BAB III: PEMBAHASAN**

Pembahasan pertama dalam bab ini akan menguraikan tentang hasil penelitian tentang pertanggungjawaban kurator akibat kelalaian yang menyebabkan timbulnya kerugian harta pailit menurut UU Nomor 37 tahun 2004, serta bentuk kelalaian kurator yang menyebabkan timbulnya kerugian harta pailit.

#### **BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam Bab ini berisi kesimpulan isi dari semua hasil penelitian dan pembahasan serta berisi saran-saran sebagai sumbangsih pemikiran dari pe



## BAB IV


### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Bahwa pertanggungjawaban kurator akibat Kelalaian Yang Menyebabkan Timbulnya Kerugian Harta Pailit menurut ketentuan UU Kepailitan baik secara disengaja maupun tidak disengaja oleh kurator dengan dibebankan pertanggungjawaban sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 72 UU Kepailitan, dengan bentuk pertanggungjawaban kurator dalam kapasitas profesi sebagai kurator dibebankan pada harta pailit dan bukan pada kurator secara pribadi yang harus membayar kerugian, sehingga kerugian yang timbul menjadi beban harta pailit, serta Tanggung jawab pribadi kurator yang harus membayar sendiri kerugian yang ditimbulkannya.
2. Adapun bentuk kelalaian kurator yang menyebabkan timbulnya kerugian harta pailit dikarenakan adanya Kurator yang berupaya menagih tagihan debitur yang pailit dengan keterangan palsu, Kurator lupa memasukkan salah satu kreditur dalam rencana distribusi, Kurator menjual aset pihak ketiga, Kurator menjual harta pailit dibawah nilai harta pailit beserta Kurator menjual aset debitur yang tidak termasuk kedalam harta pailit. Adanya bentuk kelalaian dalam kepailitan akan menimbulkan akibat hukum bagi kurator untuk bertanggungjawab sesuai peraturan yang terdapat UU Kepailitan dan peraturan yang berlaku.

## B. Saran

1. Pada pada dasarnya dalam melaksanakan perbuatan hukum kurator harus taat pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004, sehingga dari itu, setiap kesalahan ataupun kelalaian yang dilakukan kurator harus bertanggung jawab apabila dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan menimbulkan kerugian baik terhadap para pihaknya maupun terhadap harta pailit.
2. Tanggung jawab hukum kurator terhadap adanya kesalahan atau kelalaian hendaknya berupa hukum pidana penjara dan denda maksimal dilakukan dengan cara reposisi atau amandemen Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 khusus mengenai sanksi bagi kurator sebagai upaya penegakkan hukum dengan tujuan untuk memberikan efek jera bagi kurator untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Selain itu kurator hendaknya dalam menjalankan tugas secara maksimal dalam upaya mencapai hasil optimal terhadap nilai harta pailit.



## DAFTAR PUSTAKA

## Buku

- Abdul R. Saliman, dkk, 2005, *Hukum Bisnis untuk Perusahaana: teori dan contoh kasus*, Jakarta: Kencana.
- Andrian Sutedi, 2009, *Hukum Kepailitan*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Bernad Nainggolan, 2014, *Peranan Kurator Dalam Pemberesan Boedel Pailit*, Bandung: Alumni.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003, *Metedologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Askari.
- Gunawan Widjaja, 2009, *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Pailit*, Penerbit Jakarta: Forum Sahabat.
- Hadi Shubhan, 2008, *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan)*. Jakarta: Kencana Pranadamedia Group.
- Imran Nating, 2004, *Peranan dan Tanggug Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- J.H. Nieuwenhuis, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, terjemahan oleh Djasadin Saragih, Surabaya: Airlangga University Press.
- Jono, 2008, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Grafika.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Lilik Muyadi, 2013, *Perkara Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktek*, Bandung: Alumni.
- M. Hadi Subhan, 2014, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Jakarta: Kencana.
- Man S. Sastrawidjaja, 2014, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Alumni.
- Moegni Djojodirdjo, 1979, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Pramita.
- Munir Faudy, 2005, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Aditya Citra.
- \_\_\_\_\_, 1999, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

\_\_\_\_\_, 2002, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Coorporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta; Kencana Prenada Media Group.

Purwahid Patrik, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan dari Undang-Undang)*, Bandung: Mandar Maju.

Rahmadi Usman, 2004, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta; Gramedia Pustaka Utama.

Ridwan Khairandy, 2006, *Pengantar Hukum Dagang*, Yogyakarta: FH UII Press.

Serlika Apritia, 2017, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Utang*, Malang: Setara Press.

Siti Soemarti Hartono, 1981, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fak Hukum.

Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.

\_\_\_\_\_, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; UII-Pers.

Sunarmi, 2010, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Sofmedia.

Suratman dan Philips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.

Sutan Remy Sjahdeini, 2018, *Sejarah, Asas dan Teori Hukum Kepailitan*, Jakarta: PrenadaMedia.

Syamsudin M Sinaga, 2012, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Jakarta: Tata Nusa.

### **Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

Undang-Undang nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang.

### **Jurnal**

Ahmad Bastomi dan Pinastika Prajna Paramita, 2021, *Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Program Pusaka Sakinah*, *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, Vol. 5, No. 3.

Mariyadi dan M. Taufik, 2018, *Hak Informasi Atas Bencana Alam Dalam Kajian Hak Asasi Manusia*, *Yurispruden* Vol. 1, No. 2.

Morgan Situmorang, 1999, *Tinjauan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998I tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 menjadi Undang-undang*’, *Majalah Hukum Nasional*, No. 1.

Robertus Biliate, (2003) Beberapa Catatan BPPN Tentang Putusan-Putusan Pengadilan Niaga, *Jurnal Huffurn Bisnis*, Vol 22 No. 24.

Susmayanti, Riana, 2008, *Itikad Baik Pengurus Yayasan Menurut UU Yayasan dalam menjalankan Tugasnya Pada Yayasan Pendidikan Tinggi*, *Jurnal Arena Hukum*, Universitas Brawijaya, Malang, Vol.1, Nomor 1.

